



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Syamsudin als Cancu Bin Daeng Sampara;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendana 15 RT. 43 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Rizqi Ilham Prayoga als Jawa Bin Imam;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendana 17 RT. 14 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Fahrurozy als Ozi Bin Syamsul Bahri;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendana 15 RT. 43 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 11 April 2022;

Terdakwa **Syamsudin als Cancu Bin Daeng Sampara** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa **Rizqi Ilham Prayoga als Jawa Bin Imam** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa **Fahrurozy als Ozi Bin Syamsul Bahri** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM dan FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM dan FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak
Sebilah parang sekira 60 CM
 - 1 (satu) Buah obeng ganda
(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit sepeda motor vario warna hitam No.pol KT 2362 BBF
(Dikembalikan Kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM dan FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : **PDM – 187/SAMAR/03/2022**, tanggal 11 Maret 2022, dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia **Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM dan FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.10 Wita dan/atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Mess Rumah Makan Seafood kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wita dan/atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Slamet Riyadi Gang Hikma RT.- Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di dalam Mess atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakuakn dengan merusak, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan***

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2362 BBF sambil melihat-lihat situasi untuk menentukan TKP dan saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat ada di Mess Rumah Makan Seafood kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi karna sepi kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke TKP lantai II mengambil barang milik para korban berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya yang dilakukan dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda dimana gembok tersebut berada didalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dapat masuk merusak gembok pintu tersebut dan setelah gembok di congkel dan terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk kedalam mess mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek situasi sekitar TKP sambil mencabut parang yang dibawa dengan jarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin masih menyala sambil ikut mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berhasil mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya tersebut kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar mess kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung pergi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA minta untuk berhenti sebentar dimana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA hendak mengecek isi tas tersebut dan tidak lama ditas tersebut dilempar oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU di sekitar Islamic Center kemudian

Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA diminta jalan dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA tanyakan apa isi tasnya kemudian di jawab Terdakwa FAHRURROZY Als OZY isinya hanya alat kosmetik seperti bedak, lipstik kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jalan menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY kemudian mengecek hasil curian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berupa 3 (tiga) buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA telah memposting 3 (tiga) buah HP tersebut untuk dijual melalui Group Busam dan sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bahwa ada orang yang mau membeli dan mengajak untuk COD (Cash On Delivery) atau ketemuan di Jalan Anggi

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Samarinda, kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing Samsung Note seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk HP Samsung A 10 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Redmi Note 7 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi 3 (tiga);

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA mengchat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY hendak main kerumahnya dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan “kalau mau kesini, kesini aja” lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA datang kerumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY setelah tiba kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hingga akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa dicuri Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU minta dijemput, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said, namun Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY tidak menemukan TKP yang pas untuk melakukan pencurian, setelah lama mutar-mutar kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



FAHRURROZY Als OZY balik menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada pukul 04.00 Wita, bahwa tidak ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 04.25 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari rumah dan menuju ke Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat bahwa ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian yaitu di Mess rumah makan mie Jogja, setelah beberapa saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam Mess sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya mengambil 1 (satu) buah HP Realme C2 dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dan masuk ke dalam mess serta mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawanya yang berjarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan apabila aksi pencurian tersebut di ketahui korban atau orang lain Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, memberikan kode kepada Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU agar kami bisa melarikan diri. Sedangkan Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA Als JAWA sebagai joki Sepeda motor dan Stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala di mana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah sehingga

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bisa masuk dan merusak gembok pintu tersebut dengan obeng ganda yang Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bawa dan setelah gembok tersebut Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke dalam mess dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 yang saat itu sedang di cash di samping pintu kamar namun pintu kamar Korban terbuka, lalu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 tersebut dengan tangan kanan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU setelah itu Hp tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung keluar mess selanjutnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pergi meninggalkan Mess tersebut. Kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA langsung mengantarkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang kerumah masing-masing, setelah itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA chat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY agar minta dijemput pukul 10.30 Wita untuk jual HP ke Jalan Air Hitam Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY menuju ke Jalan Air Hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawarkan HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawarkan HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dan uangnya dibagi 3 (tiga) dan saat itu Terdakwa FAHRURROZY Als OZY juga ada menjual HP miliknya berupa Samsung J2 seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA ditangkap oleh Polisi di Kelurahan Loa Buah saat Terdakwa RIZQI

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sedang mengendarai sepeda motor yang dipakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 (dua) TKP tersebut. Setelah ditangkap Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dibawa ke Polsek Sungai Kunjang untuk di interogasi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun mengakui semua perbuatan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun ditanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU. kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjawab bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY yang merupakan adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan tidak lama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY pun ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan dalam pencurian pada 10 Januari 2022 di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Mie Jogja;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 tersebut, di jual oleh Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZQI YOGA Als JAWA, mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu ruiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI hanya mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok, Sedangkan untuk 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 Buah HP, uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU gunakan untuk membeli makan, minuman,

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



serta rokok dan adapula yang digunakan untuk membeli pulsa main game online sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan makan untuk Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU makan sama-sama dan sisanya lagi Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan bensin sepeda motor;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi RAIHAN JAKI Als ZAKI yang kehilangan barang berupa 2 Buah HP masing-masing Redmi Note 10 dan Samsung A 10 mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi SARINA Als RINA yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 Buah tas berikut alat kosmetiknya mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Saksi MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN yang kehilangan barang berupa 1 Buah HP merk Realme C2 warna hitam mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAIHAN JAKI Als ZAKI Bin SUYITNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 desember 2022, Sekira pukul 04.30 wita di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai kunjang tepatnya di mess rumah makan sea food.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban selain saksi korban lainnya adalah teman saksi yaitu Sdri. SARINA, untuk pelakunya awalnya saksi Tidak tahu dan Saksi Baru mengetahui Setelah di beritahu oleh pihak kepolisian, yang datang ke mess kami dan menanyakan apakah pernah terjadi pencurian di mess kami dan saksi jawab pernah pak, kemudian di tanyak tanggal berapa dan yang hilang apa, kemudian saksi jawab tanggal 07 desember 2021, dan yang hilang HP milik saksi Sebanyak 2 (dua) unit dan HP milik teman saksi Sdr. SARINA, dan saat mengatakan bahwa pelaku pencuriannya telah tertangkap di polsek kunjang, yang baru saksi ketahui namanya yaitu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI.
- Bahwa Adapun barang miliknya yang berhasil di ambil para pelaku berupa 2 Buah HP masing masing Redmi note 10 dan samsung A 10 dengan nlai kerugian Sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik sdri. SARINA yang berhasil di ambil pelaku berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, di mana kerugian saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang milik Adapun barang milik saksi yang berhasil di ambil pelaku berupa 2 (dua) Buah HP masing-masing Redmi note 10 dan samsung A 10 dengan nlai kerugian Sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik sdri. SARINA yang berhasil di ambil pelaku berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya.
- Bahwa yang berada di mess tersebut adalah saksi dan beberapa karyawan lainnya dan termasuk sdri. SARINA.
- Baha untuk barang barang miliknya kedua HP miliknya yaitu Samsung A 10 dan satu HP lainnya saksi geletakan dibawah kaki saksi saat saksi tidur, sedangkan untuk HP milik sdri. SARINA meneurut keterangannya saat itu sedang di cas di dalam kamar tersebut, sedangkan tasnya letakan di bawah kakinya saat itu. Dan saat itu karyawan laki-laki tidur menjadi satu kamar karna kamar kami Khusus laki-laki sedang banyak barang, namun pintu kamar tidak kami kunci.
- Bahwa tidak tahu secara pasti menginginkan apa dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, namun dari keterangan pihak kepolisian bahwa ketiga pelaku melakukan pencurian tersebut

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor Honda vario warna hitam No.pol Kt. 2362 BBF, berbonceng 3, sedangkan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu jelas dan tidak ada bekas congkelan pada pintu, namun pada jendela kaca nako memang terbuka dan kemungkinan pelaku masuk dengan cara membuka/merengangkan kaca nako, kemudian tangan pelaku masuk dan membuka pintu dengan kunci yang saat itu menempel pada pintunya dan setelah terbuka kemudian pelaku masuk ke mess lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil barang barang milik kami kemudian pelaku keluar melalui pintu masuk mess, karna pagi harinya pintu mess kami tidak terkunci padahal sebelumnya kami kunci.

- Bahwa pada Selasa tanggal 07 Desember 2021, setelah selesai berkerja di rumah makan Sea Food kami para karyawan kembali ke mess kami yang juga berada di Jalan Slamet Riyadi, tidak jauh dari rumah makan Sea food. Setelah Sampai di mess karyawan laki-laki tidur menjadi satu di kamar karyawan perempuan karna di kamar kami banyak barang yang belum sempat di bereskan, selanjutnya kami sempat bercanda bersama beberapa teman dan karna mengantuk saksi lupa menyimpan HP milik saksi yang saat itu tergeletak di kaki saksi dan saksi pun tertidur dan saksi baru bangun sekira pukul 05.30 wita dan setahu saksi Pintu kamar tidak kami kunci. Saat bangun saksi bingung karna tidak HP milik saksi tidak ada dan sdri. SARINA pun juga mengatakan bahwa HP miliknya dan tas alat kosmetiknya juga tidak ada, kemudian kami mengecek pintu mess bagian depan ternyata telah terbuka dan kami sempat menayai beberapa teman teman lainnya namun tidak ada yang merasa membuka Pintu, setelah kami cek jendela kaca nako ternyata telah terbuka salah satunya dan kemungkinan pelakunya membuka kaca nako tersebut kemudian membuka kunci pintu yang menempel di pintu, setelah itu memang kami tidak ada laporan ke pihak kepolisian dan kami baru tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, setelah pihak kepolisian datang mess kami, dimana saksi juga baru mengetahui kalau ternyata Ada pencurian juga di mess mie jogja.
- Saksi korban menerangkan bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun korban sdri. SARINA, saat mengambil barang barang milik kami saat melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut semuanya benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang perlu ditambahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi INDRA RUKMANA SAMSI PUTRA Bin SAMSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022, Sekira pukul 04.30 wita, di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Mess Rumah Makan Sea Food.
- Bahwa untuk korban selain saksi korban lainnya adalah yaitu Sdr. ZAKI, sedangkan pelakunya, untuk pelakunya awalnya saksi Tidak tahu dan Saksi Baru mengetahui Setelah di beritahu oleh Sdr. ZAKI dan pihak kepolisian, yang datang ke mess kami dan menanyakan apakah pernah terjadi pencurian di mess kami dan saksi jawab pernah pak, kemudian di tanyak tanggal berapa dan yang hilang apa, kemudian saksi jawab tanggal 07 Desember 2021, dan yang hilang HP milik saksi Sebanyak 2 unit dan HP milik teman saksi Sdri. SARINA, dan saat mengatakan bahwa pelaku pencuriannya telah tertangkap di Polsek Kunjang yang baru saksi ketahui namanya yaitu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang berhasil di ambil pelaku berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, di mana kerugian saksi sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang milik Sdr. ZAKI yang hilang berupa 2 (dua) Buah HP masing masing Redmi note 10 dan samsung A 10 yang menurut Sdr. ZAKI kerugiannya Sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berada di mess tersebut adalah saksi dan beberapa karyawan perempuan lainnya dan termasuk sdr. ZAKI dan beberapa teman karyawan laki-laki lainnya.
- Bahwa mess tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar laki-laki dan wanita hanya bersebelahan saja, namun karna saat itu di kamar laki-laki banyak piring dan barang lainnya, semua karyawan tidur di kamar wanita, namun pintunya tidak kami kunci untuk HP milik saksi saat itu saksi cas,

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tas Saksi letakan di bawah kaki saksi dan saat itu saksi tidur, Sedangkan untuk barang barang milik sdr. ZAKI setahu saksi kedua HP miliknya dari ketarngan Sdr. ZAKI, salah satu di cas yaitu Samsung A 10 dan satu HP lainnya di geletakan di kaki nya saat sdr. ZAKI tidur.

- Bahwa hal tersebut saksi tidak tahu, namun dari keterangan pihak kepolisian bahwa ketiga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam No pol KT 2362 BBF, berbonceng 3, sedangkan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu jelas dan tidak ada bekas congkelan pada pintu, namun pada jendela kaca nako memang terbuka dan kemungkinan pelaku masuk dengan cara membuka / merengangkan kaca nako, kemudian tangan pelaku masuk dan membuka pintu dengan kunci yang saat itu menempel pada pintunya dan setelah terbuka kemudian pelaku masuk ke mess lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil barang barang milik kami kemudian pelaku keluar melalui pintu masuk mess, karan pagi harinmya pintu mess kami tidak terkunci padahal sebelumnya telah dikunci.
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada Selasa tanggal 07 desember 2021, Sekira pukul 21.30 wita setelah selesai berkerja di rumah makan sea Food, Saksi para karyawan kembali ke mess kami yang juga berada di Jalan Slamet Riyadi, tidak jauh dari rumah makan Sea food. Setelah Sampai di mess karyawan saksi langsung masuk kamar dan main Hp, tidak lama beberapa karyawan laki-laki termasuk sdr. ZAKI dan ikut ngumpul di kamar perempuan di kerenakan kamar laki-laki karna di kamar kami banyak barang yang belum sempat di bereskan, setelah itu kami sempat ngobrol dan bercanda bersama beberapa teman dan dan karna mengantuk saksi pun meng cas HP milik saksi dan menaruh tas tas di bawah kaki dan akhirnya saksi pun ketiduran dan sekira pukul 05.30 wita, Saksi terbagun karan Sdr. ZAKI mengatakan bahwa HP miliknya hilang dan saksi pun mengecek HP milik saksi yang saksi cas dan ternyata juag ikut hilang, kemudian Sdr. ZAKI dan beberapa Karyawan lain, termasuk saksi Langsung mengecek pintu mess bagian depan ternyata telah terbuka dan saat itu sdr. ZAKI sempat menayai beberapa teman teman lainnya namun tidak ada yang merasa membuka Pintu dan Setelah kami cek jendela kaca nako ternyata telah terbuka salah satunya dan kemungkinan pelakunya membuka kaca nako tersebut kemudian membuka kunci pintu yang memenag Selalu

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



menempel di pintunya, setelah itu memang kami tidak ada laporan ke pihak kepolisian dan kami baru tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, setelah saksi di beritahu oleh sdr. ZAKI bahwa pelaku pencurian di tempat kami telah tertangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian datang mess kami, dan sempat menayakan barang apa saja yang hilang, setelah saksi beritahukan termasuk barang milik Sdr. ZAKI kemudian dan petugas tersebut mengatakan bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dimana pihak kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI tersbeut juga melakukan opencurian di mess mie jogja, setelah itu kami di minta untuk membuat laporan polisi kemudian di mintai keterangan.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI saat di introgasi oleh pihak kepolisian yang saat itu saksi satu ruangan ketika di mintai keterangan, bahwa ketiga pelaku mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa HP kami Saat ini telah di jual kepada pihak lain secara online dan jenis HPnya pun sama sesuai dengan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, yang dari keterangan pelaku telah di buang di Jalan Slamet Riyadi sekitar Islamic center, sedangkan barang milik Sdr. ZAKI yang hilang berupa 2 (dua) Buah HP masing-masing Redmi note 10 dan samsung A 10.
- Bahwa tidak ada memberikan ijin kepada para pelaku untuk mengambil barangbarang milik saksi tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut semuanya benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang perlu ditambahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN Bin MIS'ARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Slamet Riyadi Gang Hikma Rt.- Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di dalam mes (warung makan mie jogja) tempat tinggal saksi.
- Saksi korban menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut yaitu saksi sendiri dan dirinya tidak mengetahui siapa pelakunya sebelumnya dan baru mengetahui pelakunya berdasarkan rekaman CCTV, yang kemudian di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian polsekta Sungai Kunjang yang mana pelakunya adalah 3 Orang yaitu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang berhasil di ambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) Unit HP merk Relmi C2 dimana saat itu HP tersebut saksi korban taruh / simpan di samping diriya yang saat itu sedang tidur.
- Bahwa mengetahui pencurian yang saksi alami tersebut saat saksi akan menggunakan hand phone saksi yang saksi letakan di samping saksi tidur sudah tidak ada dan setelah saksi mengecek barang-barang saksi dimana baju berhamburan di lantai dan kunci pintu masuk dalam keadaan rusak dan saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur.
- Bahwa saksi yang saat itu berada / tinggal di mes saksi tersebut dimana di mes tersebut saksi tinggal bersama teman saksi yaitu sdr ARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi mengetahui Hand Phone saksi tersebut hilang kemudian saksi mengecek pintu masuk dan sebelumnya pintu yang di kunci menggunakan rantai dan menggunakan kunci gembok sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI tersebut untuk mengambil HP miliknya tersebut dan dari keterangan para pelaku bahwa HP miliknya telah di jual kepada orang yang tidak di kenalnya secara Online.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut, dimana pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita saksi pulang ke mes tempat tinggal saksi kemudian saksi tidur bersama teman kerja saksi yang tinggal di mes tersebut dan posisi Hand phone saksi letakan di samping saksi dan saat terbangun sekitar pukul 06.30 wita, saksi mau melihat jam

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di hand phone saksi namun saksi tidak menemukan hand phone saksi tersebut kemudian saksi mencari-cari hand phone saksi dan saksi melihat baju-baju yang bergantung di dinding berhamburan di lantai dan saksi mengecek pintu masuk yang sebelumnya terkunci dengan rantai dan menggunakan kunci gembok dimana kunci gembok pintu masuk tersebut sudah dalam keadaan rusak melihat hal tersebut saksi Pun membagikan Sdr. ARI FISKUL ABIDIN. Dan beberapa teman saksi lainnya dan menyakan siapa yang menghabur-hambur baju dan merusak gembok, mereka Pun kaget dan sdr. ARI FISKUL ABDIN Pun mengatakan bahwa pasti ada maling, kemudian Saksi bersama sdr. ARI FISKUL, mengecek CCTV yang berada di kantor dan benar saja dari hasil rekaman CCTV, bahwa mess kami telah di masukin maling yang berjumlah sebanyak 3 orang dengan menggunakan Sepeda Motor bahkan salah pelaku membawa parang dan menghunuskannya, saat itu kami mencoba untuk mencari tahu siapa orang yang wajahnya Ada di CCTV, namun ada Informasi bahwa orang tersebut biasa ngamen tepian depan Islamic Center dan setelah 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 12 Januari 2021, kami pun melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsekta Sungai Kunjang dan menyerahkan rekaman CCTV, Setelah itu kami di mintai keterangan dan sore harinya kami di kabari bahwa pelakunya telah tertangkap dan kemudian kami pun kembali menuju Polsekta Sungai Kunjang dan benar saja salah satu pelaku memang Sama persis dengan yang ada pada rekaman CCTV yang baru saksi ketahui namanya dari pihak kepolisian yaitu Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, yang saat melakukan pencurian membawa parang, namun dari keterangan pihak kepolisian dan pelaku Terdakwa FAHRUROZY Als OZI kepada saksi bahwa HP Relmi C2 milik saksi Telah di jual secara online. Selain itu dari keterangan pihak kepolisian bahwa pelaku sering melakukan pencurian di tempat lain dan salah satu yang saksi ketahui di mess sea food yang messnya tidak jauh dari mess kami

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **ARI FISKUL ABIDIN Als ARI Bin ROEKAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Slamet Riyadi Gang Hikma RT.- Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda tepatnya di dalam Mess tempat tinggal saksi bersama korban. Sedangkan korbanya baru saksi ketahui dari korban dan pihak kepolisian setelah di lakukan penangkapan kepada para pelaku di mana pelaku berjumlah 3 (tiga) Orang yang namanya saksi Tidak tahu dan saat ini telah di tahan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang tersebut setelah saksi di beri tahu korban bahwa handphone yang diletakan di sampin korban saat tidur sudah tidak ada kemudian saksi bersama korban mencari dan melihat baju berhamburan di lantai dan kunci pintu masuk dalam keadaan rusak dan saat terjadinya pencurian tersebut saksi bersama korban sedang tidur.
- Bahwa saksi tinggal di mes saksi tersebut dimana di mes tersebut saksi tinggal bersama teman saksi yaitu sdr MUHAMMAD RIZWAN.
- Bahwa adapun yang diambil dalam peristiwa pencurian tersebut berupa barang yaitu satu unit hand Phone merek Realme C2 dan barang tersebut milik sdr MUHAMMAD RIZWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi mengetahui Hand Phone saksi tersebut hilang kemudian saksi mengecek pintu masuk dan sebelumnya pintu yang di kunci menggunakan rantai dan menggunakan kunci gembok sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 00.00 Wita saksi pulang ke mes tempat tinggal saksi kemudian saksi tidur terlebih dahulu dimana saat itu korban belum pulang ke mess dan saksi terbagun karna di bagunkan oleh sdr. MUHAMMAD RIZDWAN, sekira pukul 06.30 wita di mana saat itu dirinya menayakan kepada saksi dan beberapa teman saksi Lainnya siapa yang menghambur-hambur baju dan merusak gembok, saksi dan beberapa teman lainnya pun kaget pun kaget, kemudian saksi mengecek baju yang terhambur dan gembok yang rusak dan saat itu saksi Mnegatakan bahwa mess tadi malam pasti di masukin maling dan HP milik Sdr. MUHMMAD RIZDWAN pasti di ambil oleh pelakunya, kemudian Saksi menyarankan agar mengecek CCTV di kantor dan sekira pukul 08.30 wita Saksi dan sdr. MUHAMMAD RIZDWAN mengecek CCTV yang berada di kantor dan benar saja dari hasil rekaman CCTV bahwa mess kami telah di masukin maling yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dengan menggunakan Sepeda Motor bahkan salah pelaku membawa parang dan menghunuskannya, saat itu

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mencoba untuk mencari tahu siapa orang yang wajahnya Ada di CCTV dan sdr. MUHAMMAD RIZDWAN. mengatakan bahwa ada Informasi bahwa orang tersebut biasa Ngamen tepian depan islamic center dan setelah 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 12 Januari 2021 Sdr. MUHAMMAD RIDZWAN mengajak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsekta Sungai Kunjang dan menyerahkan rekaman CCTV, setelah itu kami di mintai keterangan dan sore harinya kami di kabari bahwa pelakunya telah tertangkap dan kemudian kami pun kembali menuju Polsekta Sungai Kunjang dan benar saja salah 1 (satu) pelaku memang sama persis dengan yang ada pada rekaman CCTV yang baru saksi ketahui namanya dari pihak kepolisian bernama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, yang saat melakukan pencurian membawa parang. namun untuk dari keterangan Sdr. MUHAMMAD RIZDWAN, bahwa HP miliknya yang di ambil oleh pelaku Telah di jual secara online oleh pelaku. Selain itu dari keterangan pihak kepolisian bahwa pelaku sering melakukan pencurian di tempat lain dan salah satu yang saksi ketahui di mess sea food yang messnya tidak jauh dari mess kami.

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut semuanya benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang perlu ditambahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **ANDIKA SEPTIANTO Bin SUYAMTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di Mntai keterangan selaku saksi penangkap dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022, Sekira pukul 04.30 wita, di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai kunjang tepatnya di mess rumah makan sea food. (Korban RAIHAN JAKI dan sdri, SARINA). yang kedua pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 04.35 wita, di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang Kota tepatnya di mess rumah makan Mie Jogja (Korban / MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN Bin MIS`ARI).
- Bahwa untuk saksi korban pencurian tersebut diatas masing-masing yaitu sdr. MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN Bin MIS`ARI dan Sdr.

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN JAKI dan sdr. SARINA, sedangkan pelaku dari kedua tempat kejadian tersebut sebanyak 3 orang yaitu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA.

- Bahwa Untuk barang yang di ambil pada TKP pertama, untuk korban Sebanyak 2 (dua) orang masing-masing Sdr. RAIHAN JAKI yang berhasil di ambil pelaku berupa 2 (dua) Buah HP masing-masing Redmi note 10 dan samsung A 10 dengan nilai kerugian Sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik Korban yang kedua yaitu sdr. SARINA yang berhasil di ambil pelaku berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya, dengan kerugian sebesar Rp. 3.250.000. Sedangkan TKP ke 2 yang korbannya adalah sdr. MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN, berupa 1 unit HP merk Relmi C2.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan bisa mengetahui bahwa pelaku pencurian di 2 TKP tersebut diatas yaitu pada tanggal rabu tanggal 12 januari 2022, sekira pukul pukul 09.30 wita, kami mendapatkan laporan dari korban bahwa korban mengalami pencurian yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2022, di Jalan Salmat Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di mess mie Jogja, dan saat itu korban bersama saksi lainnya membawa rekaman CCTV yang menunjukkan wajah para pelaku, kemudian kami menganalisa CCTV tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut bahwa pelaku berjumlah tiga orang yang salah satunya kami ketahui bernama Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU yang merupakan residivis dalam perkara yang sama dan para pelaku saat melakuakn aksi pencuriannya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda vario warna hitam dengan No.pol Kt. 2362 BBF dan dari rekaman CCTV tersebut salah satu pelaku ada yang membawa senjata tajam berupa parang, kemudian kami langsung melakukan penyelidikan, dan mencari tahu siapa pemilik dari kendaraan sepeda motor Yang di gunakan oleh pelaku, setelah kami mendapatkan identitas pemilik kendaraan tersebut, sekira pukul 15.00 wita, kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di loa buah, lalu saksi bersama beberapa rekan polisi lainnya melakukan pengecekan dan setelah menunggu sekira 30 menit sepeda Motor tersebut melintas yang saat itu di kendarai oleh 2 (dua) orang, kemudian kami melakukan penangkapan dan setelah kami tangkap ternyata salah satunya adalah benar Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, sedangkan teman Terdakwa

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN als CANCU Setelah kami Tanya namanya adalah Terdakwa RIZQI Als JAWA, kemudian kami melakukan Introgasi dan kedua mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai kunjang tepatnya di mie Jogja, selain itu keduanya juga mengakui telah melakukan pencurian pada tanggal 10 desember 2021 di TKP II yaitu Jalan samet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di mess warung makan sea Food, dan beberapa TKP lainnya selain itu saat kami tanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian tersbeut dan saat itu terekam CCTV, kedua pelaku Mengatakan bahwa keduanya melakukan pencurian bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, yang merupakan adik ipar dari Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU kemudian kami bersama beberapa Anggota lainnya melakukan penangkapan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI di rumahnya di Jalan Cendana 15 dan setelah ketiga kami amankan, kami menyita lagi barang bukti berupa sebilah parang yang di bawa oleh salah satu pelaku yaitu Terdakwa RIQZI ILHAM PRAYOGA Als JAWA berupa 1 (satu) Buah obeng ganda, dan kami juga menyita sebilah parang yang di bawa oleh pelaku Terdakwa FAHRUROZY Als OZI saat melakukan aksi pencurian tersebut. Kemudian kami mengintrogasi kembali ketiga pelaku dan menanyakan barang apa saja yang di ambil oleh pelaku di mess mie jogja dan mess Sea food, dan ketiga mengatakan untuk yang TKP Mie Jogja ketiga pelaku hanya mendapatkan HP milik Korban merk realmi C2, sedangkan untuk di TKP Sea food para pelaku mengaku mendapatkan 3 (tiga) unit HP, yaitu HP Redmi note 10, HP samsung A 10 dan HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya Setelah itu kami membawa salah satu pelaku yaitu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU untuk menunjukan TKP pencurian yang di lakukannya di Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda tepatnya di mess warung makan Sea food. Setelah tiba mess kami menanyakan apakah benar pernah terjadi pencurian dan salah satu karyawan Sea food yang baru kami ketahui bernama Sdr. ZAKI, mengatakan bahwa benar kami pernah kecurian dan salah satu korbannya dalah temannya yaitu sdri. SARINA, kemudian kami bertanya barang apa saja yang hilang, Sdr. ZAKI mengatakan bahwa barang miliknya yang hilang adalah HP sebanyak 2 (dua) unit yaitu HP REDMI note 20 dan Samsung A10, Sedangkan korban lainnya yaitu sdri. SARINA yang saat itu juga menemui kami mengatakan kalau

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya adalah korban juga dan barang yang miliknya yang hilang berupa redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya. Kemudian kami menyampaikan bahwa pelakunya telah tertangkap yaitu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANDU, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan kami pun meminta agar para korban melaporkan kejadian pencurian yang di alaminya ke Polsekta Sungai Kunjang untuk dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa dari tangan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA tidak ada barang bukti lainnya yang kami sita teramsuk HP milik para korban, karna barang hasil curian telah di jual oleh Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melalui Facebook dan Saat telah deal harga dengan pembeli, antara pelaku dan pembeli COD di Suatu tempat sehingga Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA tidak mengetahui alamat dari pembeli atas barang hasil curian yang di ambil Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA dari masing masing korban saat melakukan aksi pencurian.
- Bahwa Untuk yang pertama (TKP Sea Food / 10 desember 2021) dan dari hasil introgasi dari Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA serta olah TKP yang kami lakukan sesaat setelah kejadian bahwa Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA datang ke TKP dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam No. Pol KT 2362 BBF, dengan berbonceng 3 setelah tiba di TKP, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, menuju Mess Karyawan rumah makan sea food, sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar dan Terdakwa RIQZI Als JAWA Stand bye di sepeda motor di mana jika aksi mereka di ketahui maka bisa melarikan diri dengan cepat. Setelah Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU berada di depan pintu mess yang saat itu terkunci, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU masuk dengan cara membuka jendela kaca nako, Setelah terbuka, kemudian tangan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU masuk dan membuka pintu dengan kunci yang saat itu menempel pada pintunya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU masuk ke mess lalu

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar yang saat itu dari keterangan korban tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang milik para korban, setelah berhasil mengambil kemudian pelaku Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU keluar melalui pintu masuk mess, lalu pergi bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA. Untuk TKP berdasarkan rekaman CCTV dan hasil interogasi terhadap Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA, bahwa Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA datang ke TKP dengan berbonceng 3 mengendarai Sepeda motor Honda vario warna hitam No. pol KT 2362 BBF, Setelah tiba di TKP, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU yang masuk ke Dalam mess karyawan mie Jogja, dengan cara memasukkan tangannya di sela sela pintu besi mess, kemudian mencongkel gembok pintu yang berada di dalam, Setelah terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU mengambil barang milik korban, sedangkan kedua pelaku lainnya yaitu Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengecek situasi sekitar sambil menghunuskan parang yang di bawanya, sedangkan Terdakwa RIZQI Als JAWA Stand Bye di sepeda motor dengan posisi Sepeda motor dalam keadaan hidup .Setelah selesai melakukan aksinya ketiga langsung pulang menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI.

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI Adalah Ipar dan tinggal satu rumah, sedangkan Terdakwa RIZQI hanya sebatas teman terhadap kedua pelaku dan dari ketiga pelaku hanya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, yang pernah di hukum dalam perkara pencurian sebanyak 2 Kali sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa RIZQI Setahu saksi belum pernah di hukum.
- Bahwa selain Barang bukti tersebut diatas, kami tidak mendapatkan barang bukti lainnya, di kerena Seluruh HP hasil pencurian termasuk HP milik pelaku Terdakwa FAHRUROZY Als OZI yang di gunakan untuk memphosting dalam menjual HP milik para korban, telah di jual melalui Online dan ketiga pelaku tidak mengenalnya karna Sistim penjualannya hanya COD, di Jalan Anggi dan Air Putih Samarinda, sedangkan 1 (satu) buah tas Milik Korban Sdri. SARINA yang juga di ambil oleh para pelaku dari pengakuan para pelaku di buang di Jalan Slamet Riyadi, sekitar Islamic Center dan setelah kami cari juga tidak di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

TERDAKWA I : SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA:

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, dan Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA als JAWA.
- Bahwa adapun korban dalam pencurian yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak kenal namun yang pasti karyawan dari rumah makan mie jogja, Sedangkan yang melakukan pencurian tersebut, sedangkan hubungan Terdakwa dengan FAHRUROZY Als OZI dia adalah adik ipar Terdakwa, sedangkan dengan RIZKI YOGA Als JAWA hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- yang pertama pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 07 desember 2022, Sekira pukul 04.30 wita, di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai kunjang Kota Samarinda tepatnya di mess rumah makan sea food.
- Bahwa yang kedua pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 04.35 wita, di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai kunjang Kota Samarinda tepatnya di mess rumah makan Mie Jogja.
- Bahwa adapun barang yang berhasil ambil bersama 2 (dua) pelaku lainnya di TKP pertama barang yang berhasil di ambil berupa 3 (tiga) Buah HP masing masing HP Redmi note 10, HP Samsung A 10, HP redmi note 7, dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, sedangkan TKP ke dua berupa 1 (satu) unit HP merk Relmi C2.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di TKP pertama atau di mess Sea food tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam No. pol KT 2362 BBF, Berbonceng 3, Setelah kami tiba di TKP, kemudian Terdakwa, menuju mess Karyawan rumah makan sea food, sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar TKP, dan Terdakwa RIQZI Als JAWA Stand

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bye di sepeda motor di mana jika aksi mereka di ketahui maka dirinya dan 2 pelaku lainnya tersebut Bisa melarikan diri dengan cepat. Setelah pelaku berada di depan pintu mess yang saat itu terkunci, kemudian pelaku masuk dengan cara membuka jendela kaca nako, Setelah terbuka, kemudian tangan pelaku masuk dan membuka pintu dengan kunci yang saat itu menempel pada pintunya dan setelah terbuka kemudian pelaku masuk ke mess dan menuju ke dalam kamar kedua Korban yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil barang barang milik para korban, setelah berhasil mengambil kemudian pelaku keluar melalui pintu masuk mess , lalu pergi bersama 2 Pelaku lainnya. TKP kedua dengan menggunakan sepeda motor vario milik Sdr. Terdakwa RIQZI Als JAWA, sebagai kendaraan kami menuju TKP, dan untuk mencongkel gembok Pintu mess tersebut menggunakan Obeng ganda, di mana Kami melakukan pencurian tersebut dengan cara kami membagi tugas setelah sampai di TKP, tugas Terdakwa adalah mencongkel gembok pintu mess dan mask ke dalam mess serta mengambil HP milik korban sedangkan FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawanya yang berjarak hanya beberapa meter dari pelaku dan apabila aksi kami di ketahui korban atau orang lain Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, memberikan kode kepada pelaku agar kami bisa melarikan diri, sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA sebagai joki Sepeda motor dan Stand bye di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala. di mana saat itu Terdakwa yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa bisa masuk dan merusak gembok pintu tersebut dengan obeng anda yang Terdakwa bawa dan setelah gembok tersebut Terdakwa congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess dan mengambil HP milik korban yang saat itu sedang di cash di samping pintu kamar namun pintu kamar Korban terbuka, lalu Terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung keluar mess kemudian kami langsung naik ke motor kemudian pergi dan pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa dari kedua TKP pencurian yang di lakukan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA yang memiliki ide nya adalah Terdakwa SYAMSUDIN

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sedangkan yang membagi tugas Saat melakukan pencurian pelaku sendiri dan Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA als JAWA.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI membawa parang sebagai alat untuk memudahkan kami melakukan pencurian, apabila kami kepergok Korban atau warga kami dapat melakukan pengacaman agar mudah melarikan diri dan kami sama sekali tidak melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap korban, karna saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan aksi korban tidur.
- Bahwa dalam kami melakukan Korban yang akan kami lakukan pencurian, biasanya kami melihat situasi apabila sepi dan hujan gerimis, kemudian kami bertiga langsung keluar rumah sambil dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 dan mengecek tempat yang kami bisa lakukan pencurian, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA hendak menentukan target biasanya kami tentukan saat itu saat kami sedang jalan mencari mangsa / korban, apabila kami rasa untuk melakukan pencurian di suatu tempat aman maka kami akan melakukan pencurian di tempat tersebut.
- Bahwa untuk HP milik Korban di TKP pertama berupa 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut, kemudian di jual oleh Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI. Kepada siapa Terdakwa tidak tahu namun, namun untuk harga jual HP korban tersebut dari keterangan keduanya laku sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. RIZKI YOGA Als JAWA, mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari keterangan keduanya di belikan bensin sepeda motor dan rokok . Sedangkan untuk 3 (tiga) Buah HP milik Para korban di pencurian yang di lakukan pelaku dan 2 pelaku lainnya juga telah di jual secara on line oleh pelaku sendiri dan uangnya di bagi rata. sedangkan 1 (satu) Buah tas yang di dalamnya terdapat kosmetik telah pelaku buang di sekitar Jalan Slamet Riyadi sekitar masjid Ismalic center.

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal hingga Akhir tertangkap petugas kepolisian Saat melakukan pencurian pertama dan pencurian yang kedua, dimana untuk pencurian yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022, Sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa RIQZI Als JAWA main ke rumah Terdakwa, setelah tiba kemudian kami Ngobrol bertiga, setelah ngobrol masalah kerjaan hingga akhirnya kami ngobrol masalah tidak punya uang, kemudian kami bertiga sepakat untuk melakukan pencurian dan pada pukul 04.10 wita, kami pun akhirnya memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa RIZQI Als JAWA yaitu Sepeda motor VARIO warna hitam dengan No. pol KT 2362 BBF sambil melihat-lihat situasi untuk menentukan TKP .dan saat kami berada Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat ada di mess rumah makan sea food, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun mengecek situasi karna sepi maka kami pun melakukan aksi pencurian dan membagi tugas, di mana Terdakwa yang masuk ke TKP lantai II Sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar TKP dan Terdakwa sendiri Stand Bye di Sepeda motor, Setelah Terdakwa berhasil mengambil Barang milik Korban berupa 3 (tiga) Buah HP masing-masing 1 (satu) Unit HP Redmi note 10, 1 (satu) Buah HP Samsung A 10, 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas, dan Terdakwa menyuruh Terdakwa RIZQI Als JAWA berhenti sebentar untuk mengecek isi tas tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengecek barang yang ada di dalam tas korban dan ternyata isinya adalah alat kosmetik, kemudian Terdakwa pun langsung melempar tas tersebut di Sekitar Islamic center, kemudian kami jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian mengecek Hasil curian kami berupa 3 (tiga) Buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa RIZQI als JAWA, telah memposting 3 (tiga) HP tersebut untuk di jual melalui di Group busan dan sekira 13.00 wita, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI Mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa RIQZI Als JAWA bahwa ada orang yang mau membeli HP tersebut dan mengajak untuk COD an di Jalan Anggi, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIQZI Als JAWA langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli, Akhirnya kami menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing SAMSUNG Note Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk HP Samsung A 10, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP redmi note 7, kami jual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA bagi 3, Sedangkan untuk pencurian yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa RIZQI Als JAWA, datang ke rumah Terdakwa setelah tiba kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA ngobrol, sehingga Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa mengatakan "tidak ikut Survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa di curi, jemput aja aku", kemudian sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa RIZQI Als JAWA, pamit untuk keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa, dan sekira pukul 04.00 wita keduanya Pulang dan mengatakan kepada Terdakwa, bahwa tidak ada yang TKP yang aman untuk kami curi, dan sekira pukul 04.25 wita, lalu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA keluar rumah dan menuju Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat bahwa Ada TKP yang aman untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA lakukan pencurian yaitu di mess rumah makan Mie Jogja Setelah beberapa saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengecek situasi akhirnya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, di mana saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam mess Sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa Stand By di sepeda motor dan tidak berapa lama

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Terdakwa keluar dari mess Sambil membawa HP Relmi C2 milik Korban, lalu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun langsung pergi, dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA hanya berhasil mengambil HP milik Korban berupa 1 (satu) Buah HP relmi C2, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA langsung diantar oleh Terdakwa RIQZI Als JAWA pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa RIZQI Als JAWA langsung ke rumahnya dan ke esokan harinya Terdakwa RIZQI Als JAWA datang ke rumah Terdakwa kemudian pergi dan tidak lama keduanya pulang ke rumah Terdakwa dan setelah di Terdakwa Tanya keduanya mengatakan menjual HP hasil curian tadi malam ke Jalan Air Hitam Samarinda dan laku dengan harga Rp. 300.000, setelah itu uang hasil penjualan kami bagi bertiga seperti kami jelaskan pada pemeriksaan pertama. Dan pada tanggal rabu tanggal 12 februrai 2022, sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Kelurahan Loa buah saat Terdakwa jalan bersama Terdakwa RIZQI Als JAWA, dimana saat itu memang Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengendarai Sepeda motor yang kami pakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 TKP tersebut diatas. Setelah di tangkap kami di bawa Ke Polsekta Sungai Kunjang, untuk di introgasi dan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun mengakui semua perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun di tanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA. Kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA.

- Terdakwa menerangkan untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 (tiga) Buah HP, kami masing-masing mendapatkan uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman, serta rokok serta biaya hidup sehari-hari begitu pula dengan Terdakwa

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI Als JAWA dan dari pembagian tersebut masih tersisa Uang Rp. 150.000, dan sisa uang tersebut Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA belikan makan untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA makan sama sama Sebesar Rp. 120.000 dan sisanya Sekira Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kami belikan bensin sepeda motor Terdakwa RIZKI Als JAWA, sedangkan untuk pencurian yang kedua seperti yang Terdakwa jelakan pada pemeriksaan sebelumnya bahwa untuk HP milik korban realmi C 2, hanya laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZKI Als JAWA, mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di belikan bensin sepeda motor Terdakwa RIZQI Als JAWA dan rokok.

- Bahwa Terdakwa telah jujur mengakui telah sering melakukan pencurian di wilayah Sungai Kunjang di Jalan M. Said tepatnya di Loudri, sekira seminggu yang lalu, di Jalan Slamet Riyadi di rumah makan Sea food dan beberapa TKP lainnya namun saat ini Terdakwa masih lupa.
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu terdakwa tambahkan dalam pemeriksaan ini dan keterangan diatas sudah benar semua dan yang sebenarnya;

TERDAKWA II :RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU.
- Bahwa adapun korban dalam pencurian yang Terdakwa tidak kenal namun yang pasti karyawan dari rumah makan mie jogja dan Sea food, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya sebatas teman saja.
- Bahwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- Bahwa yang pertama pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022, Sekira pukul 04.30 wita di Jalan Slamet Riyadi, kel.



Karang asam, kec. Sungai kunjang . tepatnya di mess rumah makan sea food.

- Bahwa yang kedua pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 04.35 wita, di Jl. Slamet Riyadi, kec. Sungai kunjang tepatnya di mess rumah makan Mie Jogja.
- Bahwa barang yang berhasil ambil Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA di TKP pertama barang yang berhasil di ambil berupa 3 (tiga) Buah HP masing-masing HP Redmi note 10, HP samsung A 10, HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, Sedangkan TKP ke 2 berupa 1 (satu) unit HP merk Relmi C2.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di TKP pertama atau di mess Sea food tersebut dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor Honda vario warna hitam No.pol KT 2362 BBF berbonceng 3 Milik pelaku, setelah Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA tiba di TKP, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, menuju mess Karyawan rumah makan sea food, sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar TKP dan pelaku sendiri Stand bye di sepeda motor di mana jika aksi mereka di ketahui maka dirinya dan 2 pelaku lainnya tersebut bisa melarikan diri dengan cepat. Adapun yang bertugas masuk ke dalam mess adalah Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU dengan cara membuka jendela kaca nako, Setelah terbuka kemudian tangan pelaku masuk dan membuka pintu dengan kunci yang saat itu menempel pada pintunya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke mess dan mengambil barang barang milik para korban, setelah berhasil mengambil kemudian pelaku keluar melalui pintu masuk mess, lalu pergi bersama 2 Pelaku lainnya. TKP kedua dengan menggunakan sepeda motor vario yang sama pada TKP pertama, setelah sampai di TKP, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawa dengan jarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, sedangkan Terdakwa Stand bye di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala sambil ikut mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dapat masuk dan merusak gembok pintu tersebut dan setelah gembok di congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke Dalam mess dan mengambil HP milik korban, dan langsung keluar mess kemudian kami langsung naik ke motor kemudian pergi dan pulang ke rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dimana keduanya tinggal satu rumah.

- Bahwa dari kedua TKP pencurian yang di lakukan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA yang memiliki ide nya adalah Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sedangkan yang membagi tugas Saat melakukan pencurian pelaku sendiri dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa parang tersebut sebagai alat untuk memudahkan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan pencurian, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA kepergok Korban atau warga Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA dapat melakukan pengacaman agar mudah melarikan diri dan kami sama sekali tidak melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap korban, karna saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan aksi korban tidur.
- Bahwa Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA lakukan pencurian, biasanya disaat melihat situasi apabila sepi dan hujan gerimis, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA langsng keluar rumah sambil dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 dan mengecek tempat yang Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA bisa lakukan pencurian, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA hendak menentukan target biasanya di tentukan saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sedang jalan mencari mangsa / korban, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA rasa untuk melakukan pencurian di suatu tempat aman maka Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA akan melakukan pencurian di tempat tersebut.
- Bahwa Awal hingga Akhir tertangkap petugas kepolisian saat melakukan pencurian pertama dan pencurian yang kedua, dimana untuk pencurian yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022, Sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa main ke rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI yang mana, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI tinggal bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, setelah tiba kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA Ngobrol bertiga, setelah ngobrol masalah kerjaan hingga akhirnya kami ngobrol masalah tidak punya uang, kemudian kami bertiga sepakat untuk melakukan pencurian dan pada pukul 04.10 wita, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun akhirnya memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa RIZQI Als JAWA yaitu Sepeda motor VARIO warna hitam dengan No. pol KT 2362 BBF sambil melihat situasi untuk menentukan TKP dan saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA berada Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat ada di Mess Rumah Makan Sea Food, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun mengecek situasi karna sepi maka Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun melakukan aksi pencurian dan membagi tugas, di mana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke TKP lantai II Sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar TKP dan Terdakwa sendiri Stand Bye di Sepeda motor, Setelah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berhasil mengambil Barang milik Korban berupa 3 Buah HP masing masing 1 (satu) Unit HP Redmi note 10, 1 (satu) Buah HP Samsung A 10, 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun langsung pergi, dan Terdakwa di minta untuk

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sebentar di mana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI Als JAWA hendak mengecek isi tas tersebut dan tidak lama di tas tersebut di lempar oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU disekitar Islamic Center kemudian Terdakwa di minta jalan dan saat itu Terdakwa tanyakan apa isi tasnya lalu di jawab oleh Terdakwa FAHRUROZY Als OZI isinya hanya alat kosmetik seperti bedak, lipstick, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jalan lagi menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, kemudian mengecek Hasil curian kami berupa 3 (tiga) Buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengatakan kepada Terdakwa telah memphosting 3 (Tiga) HP tersebut untuk di jual melalui di Group busam dan sekira 13.00 wita, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI Mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bahwa, ada orang yang mau membeli dan mengajak untuk COD atau ketemuan di Jalan Anggi, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli Akhirnya kami menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing Samsung Note Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) untuk HP samsung A 10, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP redmi note 7, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kemudian kami bagi 3 (tiga). Sedangkan untuk pencurian yang kedua pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa meng chat Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, hendak main ke rumahnya dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengatakan “kalau mau ke sini, ke sini aja”, lalu Terdakwa datang ke rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, setelah itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA ngobrol sehingga sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut Survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa di curi, dirinya minta di jemput, kemudian sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI keluar rumah dengan menggunakan sepeda

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa, kemudin Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA Jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said Samarinda, namun Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA tidak menemukan TKP yang pas untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan pencurian, setelah lama mutar mutar kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA balik menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada Pukul 04.00 wita, bahwa tidak ada yang TKP yang aman untuk kami curi dan sekira pukul 04.25 wita, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA keluar rumah dan menuju Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat bahwa ada TKP yang aman untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA lakukan pencurian yaitu di mess rumah makan Mie Jogja. Setelah beberapa saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengecek situasi akhirnya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sepekat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess Sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa Stand By di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA hanya berhasil mengambil HP milik Korban berupa 1 (satu) Buah HP relmi C2, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang ke rumah mereka, Setelah itu Terdakwa Pun pulang ke rumah.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ke esokan harinya Terdakwa di Chat Terdakwa FAHRUROZY Als OZI minta Agar di jemput pukul 10.30, untuk jual HP ke Jalan Air Hitam Samarinda dan kemudian Terdakwa pun menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan menjemputnya lalu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA menuju ke Jalan Air Hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut, dan saat itu pembelinya hanya di menawar HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jual dan uangnya dibagi Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA dan saat itu Terdakwa FAHRUROZY Als OZI saat itu juga ada menjual HP miliknya seingat Terdakwa HP jenis Samsung J2 seingat Terdakwa harganya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada tanggal Rabu tanggal 12 Februrair 2022, sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Kelurahan Loa Buah saat Terdakwa jalan bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu memang kami mengendarai Sepeda motor yang Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 TKP tersebut diatas. Setelah di tangkap Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA di bawa ke Polsekta Sungai Kunjang, untuk di interogasi dan kami pun mengakui semua perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA, dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun di tanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA. Kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengatakan bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI Adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dan tidak lama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI pun di tangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) Bilah parang yang di gunakan dalam pencurian pada

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 januari 2022, di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di mie jogja.

- Bahwa untuk HP milik Korban di TKP pertama berupa 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut, HP milik Korban tersebut Terdakwa jual bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI. Melalui online lalu kami CODan, di Jalan Air Hitam Samarinda dan HP tersebut terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu Pula dengan 3 (tiga) Buah HP milik Para korban di TKP 2 juga telah di jual secara online oleh pelaku sendiri dan uangnya di bagi rata, sedangkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat kosmetik telah pelaku buang di sekitar Jalan Slamet Riyadi Sekitar Masjid Slamic Center.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 (tiga) Buah HP, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA masing-masing mendapatkan uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman, serta rokok serta biaya hidup sehari-hari, begitu pula dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI Als JAWA dan dari pembagian tersebut masih tersisa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA belikan makan untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA makan sama-sama sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Sekira Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA belikan bensin sepeda motor Terdakwa, sedangkan untuk pencurian yang kedua bahwa untuk HP milik korban Real Mi C2, hanya laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mendapatkan Rp 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, mendapatkan bagian Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di belikan bensin sepeda motor Terdakwa dan membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa jujur mengakui telah sering melakukan pencurian di wilayah sungai kunjang, di Jalan M. Said tepatnya di Loudri, sekira

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu yang lalu, di Jalan Slamet riyadi di rumah makan Seafood dan beberapa TKP lainnya namun saat ini Terdakwa masih lupa.

TERDAKWA III : FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU.
- Bahwa adapun korban dalam pencurian yang Terdakwa tidak kenal namun yang pasti karyawan dari rumah makan mie jogja dan Sea food, Sedangkan. sedangkan hubungan Terdakwa dengan FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- Bahwa yang pertama pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022, Sekira pukul 04.30 wita, di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Mess Rumah Makan Seafood.
- Bahwa yang kedua pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 04.35 wita, di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Mess Rumah Makan Mie Jogja.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di TKP pertama atau di mess Seafood tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No. pol Kt. 2362 BBF, berbonceng 3 Milik pelaku, Setelah Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA tiba di TKP, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, menuju mess karyawan rumah makan seafood, sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar TKP dan pelaku sendiri Stand by di sepeda motor di mana jika aksi mereka di ketahui maka dirinya dan 2 pelaku lainnya tersebut bisa melarikan diri dengan cepat. Adapun yang bertugas masuk ke dalam mess adalah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dengan cara membuka jendela kaca nako, setelah terbuka kemudian tangan pelaku masuk dan membuka pintu dengan kunci yang saat itu menempel pada pintunya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke mess dan mengambil barang barang milik para korban, setelah berhasil mengambil kemudian pelaku keluar melalui pintu masuk mess lalu pergi bersama 2 Pelaku lainnya, TKP kedua dengan menggunakan sepeda motor vario yang sama

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada TKP pertama, setelah sampai di TKP, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawa dengan jarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, sedangkan Terdakwa stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala sambil ikut mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dapat masuk dan merusak gembok pintu tersebut dan setelah gembok di congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke dalam Mess dan mengambil HP milik korban, dan langsung keluar mess kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA langsung naik ke motor kemudian pergi dan pulang ke rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU. dimana keduanya tinggal satu rumah.

- Bahwa terdakwa menerangkan dari kedua TKP pencurian yang di lakukan pelaku dan 2 Orang lainnya yang memiliki idenya adalah Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sedangkan yang membagi tugas Saat melakukan pencurian pelaku sendiri dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU.
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu pelaku maksud dan tujuan membawa parang Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, membawa parang tersebut sebagai alat untuk memudahkan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan pencurian, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA kepergok Korban atau warga Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA dapat melakukan pengacaman agar mudah melarikan diri dan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sama sekali tidak melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap korban, karna saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan aksi korban tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan Korban yang akan kami lakukan pencurian, biasanya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat situasi apabila sepi dan hujan gerimis, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA langsung keluar rumah sambil dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 dan mengecek tempat yang kami bisa lakukan pencurian, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA hendak menentukan target biasanya kami tentukan saat itu saat kami sedang jalan mencari mangsa / korban, apabila Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA rasa untuk melakukan pencurian di suatu tempat aman maka Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA akan melakukan pencurian di tempat tersebut.
- Bahwa berawal hingga akhir tertangkap petugas kepolisian saat melakukan pencurian pertama dan pencurian yang kedua, dimana untuk pencurian yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa main ke rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI yang mana, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI tinggal bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, setelah tiba kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA ngobrol, setelah ngobrol masalah kerjaan hingga akhirnya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA ngobrol masalah tidak punya uang, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sepakat untuk melakukan pencurian dan pada pukul 04.10 wita, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun akhirnya memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa RIZQI Als JAWA yaitu Sepeda motor VARIO warna hitam dengan No. pol KT 2362 BBF sambil melihat situasi untuk menentukan TKP dan saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA berada Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU,

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat ada di Mess Rumah Makan Seafood, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun mengecek situasi karna sepi maka Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun melakukan aksi pencurian dan membagi tugas, di mana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke TKP lantai II Sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek situasi sekitar TKP dan Terdakwa sendiri Stand Bye di Sepeda motor, Setelah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berhasil mengambil Barang milik Korban berupa 3 (tiga) Buah HP masing-masing 1 (satu) Unit HP Redmi note 10, 1 (satu) Buah HP Samsung A 10, 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun langsung pergi dan Terdakwa di minta untuk berhenti sebentar di mana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI Als JAWA hendak mengecek isi tas tersebut dan tidak lama di tas tersebut di lempar oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU di sekitar Islamic Center kemudian Terdakwa di minta jalan dan saat itu Terdakwa Tanyakan apa isi tasnya lalu di jawab oleh Terdakwa FAHRUROZY Als OZI isinya hanya alat kosmetik seperti bedak, lipstick, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jalan lagi menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, kemudian mengecek Hasil curian kami berupa 3 (tiga) Buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengatakan kepada Terdakwa telah memphosting 3 (tiga) HP tersebut untuk di jual melalui di Group busam dan sekira 13.00 wita, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI Mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bahwa, ada orang yang mau membeli dan mengajak untuk COD atau ketemuan di Jalan Anggi Samarinda kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli Akhirnya kami menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing Samsung Note Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 untuk HP Samsung A 10, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jual dengan harga Rp.

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP redmi note 7, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kemudian kami bagi 3 (tiga). Sedangkan untuk pencurian yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa mengchat Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, hendak main ke rumahnya dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mengatakan "kalau mau ke sini, ke sini aja", lalau Terdakwa datang ke rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, setelah tiba Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA ngobrol dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut Survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa di curi, dirinya minta di jemput kemudian sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa, kemudin Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said Samarinda, namun Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA tidak menemukan TKP yang pas untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melakukan pencurian, setelah lama mutar mutar kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA balik menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada pukul 04.00 wita, bahwa tidak ada yang TKP yang aman untuk kami curi dan sekira pukul 04.25 wita, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA keluar rumah dan menuju Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA melihat bahwa Ada TKP yang aman untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA lakukan pencurian yaitu di Mess Rumah Makan Mie Jogja. Setelah beberapa saat Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengecek situasi akhirnya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, di mana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa Stand By di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA hanya berhasil mengambil HP milik Korban berupa 1 (satu) Buah HP relmi C2, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang ke rumah mereka, Setelah itu Terdakwa Pun pulang ke rumah.

- Dan ke esokan harinya Terdakwa di Chat Terdakwa FAHRUROZY Als OZI minta Agar di jemput pukul 10.30, untuk jual hp ke Jalan Air Hitam Samarinda dan kemudian Terdakwa pun menuju rumah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI dan menjemputnya lalu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA menuju ke Jalan Air hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut, dan saat itu pembelinya hanya di menawar HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut kami jual dan uangnya Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA bagi bertiga dan saat itu Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, saat itu juga ada menjual HP miliknya seingat Terdakwa HP jenis Samsung J2 seingat Terdakwa harganya hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja. Kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada tanggal Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di kelurahan Loa buah saat Terdakwa jalan bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu memang Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengendarai Sepeda motor yang kami pakai dalam

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi pencurian di 2 TKP tersebut diatas. Setelah di tangkap Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA di bawa ke Polsekta Sungai Kunjang Samarinda, untuk di interogasi dan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA pun mengakui semua perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA, dan saat itu kami pun di tanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA. Kemudian Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA mengatakan bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRUROZY Als OZI Adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dan tidak lama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI pun di tangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang di gunakan dalam pencurian pada tanggal 10 Januari 2022 di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Mie Jogja.

- Terdakwa Menerangkan untuk HP milik Korban di TKP pertama berupa 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut HP milik Korban tersebut, kemudian Terdakwa jual bersama Terdakwa FAHRUROZY Als OZI. Melalui Online lalu Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA CODan, di Jalan Air hitam samarinda dan HP tersebut terjual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula dengan 3 (tiga) Buah HP milik Para korban di TKP 2 juga telah di jual secara on line oleh pelaku sendiri dan uangnya di bagi rata, sedangkan 1 (satu) Buah tas yang di dalamnya terdapat kosmetik telah pelaku buang di sekitar Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda sekitar Masjid Islamic Center.
- Bahwa untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 (tiga) Buah HP, Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA masing-masing mendapatkan uang pembagian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman, serta rokok serta biaya hidup sehari-hari begitu pula dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI Als JAWA dan dari pembagian tersebut masih tersisa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa SYAMSUDIN als

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA belikan makan untuk Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA makan sama-sama Sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sekira Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa SYAMSUDIN als CANCU, Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, Terdakwa RIQZI Als JAWA belikan bensin sepeda motor Terdakwa, sedangkan untuk pencurian yang kedua bahwa untuk HP milik korban real mi C2, hanya laku Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mendapatkan Rp 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, mendapatkan bagian Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di belikan bensin sepeda motor Terdakwa dan membeli rokok.

- Bahwa Terdakwa telah jujur mengakui telah sering melakukan pencurian di wilayah sungai kunjang, di Jalan M. Said Samarinda tepatnya di Loudri, sekira seminggu yang lalu, di Jalan Slamet Riyadi Samarinda di rumah makan Sea food dan beberapa TKP lainnya namun saat ini Terdakwa masih lupa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak
- Sebilah parang sekira 60 CM
- 1 (satu) Buah obeng ganda
- 1 (satu) Unit sepeda motor vario warna hitam No.pol Kt. 2362 BBF;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang orang yang berhak**;
5. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;
6. Unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Terdakwa I SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA, Terdakwa II RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM dan Terdakwa III FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI** dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2362 BBF sambil melihat-lihat situasi untuk menentukan TKP dan saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat ada di Mess Rumah Makan Seafood kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi karna sepi kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke TKP lantai II mengambil barang milik para korban berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya yang dilakukan dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda dimana gembok tersebut berada didalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dapat masuk merusak gembok pintu tersebut dan setelah gembok di congkel dan terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk kedalam mess mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek situasi sekitar TKP sambil mencabut parang yang dibawa dengan jarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin masih menyala sambil ikut mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berhasil mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya tersebut kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar mess kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung pergi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA minta untuk berhenti sebentar dimana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA hendak mengecek isi tas tersebut dan tidak lama ditas tersebut dilempar oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU di sekitar Islamic Center kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA diminta jalan dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA tanyakan apa isi tasnya kemudian di jawab Terdakwa FAHRURROZY Als OZY isinya hanya alat kosmetik seperti bedak, lipstick kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jalan menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY kemudian mengecek hasil curian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berupa 3 (tiga) buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA telah memposting 3 (tiga) buah HP tersebut untuk dijual melalui Group Busam dan sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bahwa ada orang yang mau membeli dan mengajak

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk COD (Cash On Delivery) atau ketemuan di Jalan Anggi Kota Samarinda, kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing Samsung Note seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk HP Samsung A 10 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Redmi Note 7 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA mengchat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY hendak main kerumahnya dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan "kalau mau kesini, kesini aja" lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA datang kerumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY setelah tiba kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hingga akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa dicuri Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU minta dijemput, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said, namun Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY tidak menemukan TKP yang pas untuk melakukan pencurian, setelah lama mutar-mutar kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY balik menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada pukul 04.00 Wita,

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 04.25 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari rumah dan menuju ke Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat bahwa ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian yaitu di Mess rumah makan mie Jogja, setelah beberapa saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam Mess sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya mengambil 1 (satu) buah HP Realme C2 dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dan masuk ke dalam mess serta mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawanya yang berjarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan apabila aksi pencurian tersebut di ketahui korban atau orang lain Terdakwa FAHRURROZY Als OZY, memberikan kode kepada Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU agar kami bisa melarikan diri. Sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA sebagai joki Sepeda motor dan Stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala di mana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bisa masuk dan merusak gembok pintu tersebut dengan obeng ganda yang Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bawa dan setelah gembok tersebut Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke dalam mess dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 yang saat itu sedang di cash di samping pintu kamar namun

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar Korban terbuka, lalu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut dengan tangan kanan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU setelah itu Hp tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung keluar mess selanjutnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pergi meninggalkan Mess tersebut. Kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA langsung mengantarkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang kerumah masing-masing, setelah itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA chat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY agar minta dijemput pukul 10.30 Wita untuk jual HP ke Jalan Air Hitam Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY menuju ke Jalan Air Hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawar HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawar HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dan uangnya dibagi 3 (tiga) dan saat itu Terdakwa FAHRURROZY Als OZY juga ada menjual HP miliknya berupa Samsung J2 seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA ditangkap oleh Polisi di Kelurahan Loa Buah saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sedang mengendarai sepeda motor yang dipakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 (dua) TKP tersebut. Setelah ditangkap Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dibawa ke Polsek Sungai Kunjang untuk di interogasi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun mengakui semua perbuatan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saar itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun ditanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU. kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjawab bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY yang merupakan adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan tidak lama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY pun ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan dalam pencurian pada 10 Januari 2022 di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Mie Jogja

Menimbang, Bahwa untuk 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 tersebut, di jual oleh Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZQI YOGA Als JAWA, mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu ruiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI hanya mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok, Sedangkan untuk 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 Buah HP, uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU gunakan untuk membeli makan, minuman, serta rokok dan adapula yang digunakan untuk membeli pulsa main game online sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan makan untuk Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU makan sama-sama dan sisanya lagi Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan bensin sepeda motor;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi RAIHAN JAKI Als ZAKI yang kehilangan barang berupa 2 (dua) Buah HP masing-masing Redmi Note 10 dan Samsung A10 mengalami kerugian sebesar

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi SARINA Als RINA yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Saksi MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN yang kehilangan barang berupa 1 (satu) Buah HP merk Realmi C2 warna hitam mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruppih rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2362 BBF sambil melihat-lihat situasi untuk menentukan TKP dan saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat ada di Mess Rumah Makan Seafood kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi karna sepi kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke TKP lantai II mengambil barang milik para korban berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya yang dilakukan dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda dimana gembok tersebut berada didalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dapat masuk merusak gembok pintu tersebut dan setelah gembok di congkel dan terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk kedalam mess mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek situasi sekitar TKP sambil mencabut parang yang dibawa dengan jarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin masih menyala sambil ikut mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berhasil mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya tersebut kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar mess kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung pergi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA minta untuk berhenti sebentar dimana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA hendak mengecek isi tas tersebut dan tidak lama ditas tersebut dilempar oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU di sekitar Islamic Center kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA diminta jalan dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA tanyakan apa isi tasnya kemudian di jawab Terdakwa FAHRURROZY Als OZY isinya hanya alat kosmetik seperti bedak, lipstik kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jalan menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY kemudian mengecek hasil curian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berupa 3 (tiga) buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA telah memposting 3 (tiga) buah HP tersebut untuk dijual melalui Group Busam dan sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bahwa ada orang yang mau membeli dan mengajak untuk COD (Cash On Delivery) atau ketemuan di Jalan Anggi Kota Samarinda, kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing Samsung Note seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk HP Samsung A 10 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Redmi Note 7 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA mengchat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY hendak main kerumahnya dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan “kalau mau kesini, kesini aja” lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA datang kerumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY setelah tiba kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hingga akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa dicuri Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU minta dijemput, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said, namun Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY tidak menemukan TKP yang pas untuk melakukan pencurian, setelah lama mutar-mutar kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRURROZY Als OZY balik menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada pukul 04.00 Wita, bahwa tidak ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 04.25 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari rumah dan menuju ke Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat bahwa ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian yaitu di Mess rumah makan mie Jogja, setelah beberapa saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam Mess sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya mengambil 1 (satu) buah HP Realme C2 dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dan masuk ke dalam mess serta mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawanya yang berjarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan apabila aksi pencurian tersebut di ketahui korban atau orang lain Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, memberikan kode kepada Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU agar kami bisa melarikan diri. Sedangkan Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA Als JAWA sebagai joki Sepeda motor dan Stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala di mana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bisa masuk dan merusak gembok pintu tersebut dengan obeng ganda yang Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bawa dan setelah gembok tersebut Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke dalam mess dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 yang saat itu sedang di cash di samping pintu kamar namun pintu kamar Korban terbuka, lalu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut dengan tangan kanan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU setelah itu Hp tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung keluar mess selanjutnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pergi meninggalkan Mess tersebut. Kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA langsung mengantarkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang kerumah masing-masing, setelah itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA chat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY agar minta dijemput pukul 10.30 Wita untuk jual HP ke Jalan Air Hitam Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY menuju ke Jalan Air Hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawar HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawar HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dan uangnya dibagi 3 (tiga) dan saat itu Terdakwa FAHRURROZY Als OZY juga ada menjual HP miliknya berupa Samsung J2 seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA ditangkap oleh Polisi di Kelurahan Loa Buah saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sedang mengendarai sepeda motor yang dipakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 (dua) TKP tersebut. Setelah ditangkap Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dibawa ke Polsek Sungai Kunjang untuk di interogasi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN Als CANCU pun mengakui semua perbuatan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan saar itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun ditanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU. kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjawab bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY yang merupakan adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan tidak lama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY pun ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan dalam pencurian pada 10 Januari 2022 di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Mie Jogja

Menimbang, Bahwa untuk 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 tersebut, di jual oleh Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZQI YOGA Als JAWA, mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu ruiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI hanya mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok, Sedangkan untuk 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 Buah HP, uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU gunakan untuk membeli makan, minuman, serta rokok dan adapula yang digunakan untuk membeli pulsa main game online sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan makan untuk Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU makan sama-sama dan sisanya lagi Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan bensin sepeda motor;

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi RAIHAN JAKI Als ZAKI yang kehilangan barang berupa 2 (dua) Buah HP masing-masing Redmi Note 10 dan Samsung A10 mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi SARINA Als RINA yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Saksi MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN yang kehilangan barang berupa 1 (satu) Buah HP merk Realme C2 warna hitam mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 04.10 wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU memutuskan untuk jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 2362 BBF sambil melihat-lihat situasi untuk menentukan TKP dan saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berada di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat ada di Mess Rumah Makan Seafood kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi karna sepi kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke TKP lantai II mengambil barang milik para korban berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya yang dilakukan dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda dimana gembok tersebut berada didalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah, sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dapat masuk merusak gembok pintu tersebut dan setelah gembok di congkel dan terbuka kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk kedalam mess mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek situasi sekitar TKP sambil mencabut parang yang dibawa dengan jarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin masih menyala sambil ikut mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berhasil mengambil 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 dan 1 (satu) buah tas berikut alat kosmetiknya tersebut kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar mess kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung pergi dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA minta untuk berhenti sebentar dimana Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA hendak mengecek isi tas tersebut dan tidak lama ditas tersebut dilempar oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU di sekitar Islamic Center kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA diminta jalan dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA tanyakan apa isi tasnya kemudian di jawab Terdakwa FAHRURROZY Als OZY isinya hanya alat kosmetik seperti bedak, lipstick kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jalan menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY kemudian mengecek hasil curian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU berupa 3 (tiga) buah HP dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA telah memposting 3 (tiga) buah HP tersebut untuk dijual melalui Group Busam dan

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan kepada Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bahwa ada orang yang mau membeli dan mengajak untuk COD (Cash On Delivery) atau ketemuan di Jalan Anggi Kota Samarinda, kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung menemui pembeli tersebut dan dari kesepakatan harga dengan pembeli akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjual 3 (tiga) unit HP tersebut dengan harga masing-masing Samsung Note seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk HP Samsung A 10 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan HP Redmi Note 7 Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA mengchat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY hendak main kerumahnya dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan “kalau mau kesini, kesini aja” lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA datang kerumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY setelah tiba kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hingga akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa dicuri Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU minta dijemput, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said, namun Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY tidak menemukan TKP yang pas untuk melakukan pencurian, setelah lama mutar-

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutar kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY balik menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada pukul 04.00 Wita, bahwa tidak ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 04.25 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari rumah dan menuju ke Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat bahwa ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian yaitu di Mess rumah makan mie Jogja, setelah beberapa saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam Mess sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya mengambil 1 (satu) buah HP Realme C2 dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dan masuk ke dalam mess serta mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawanya yang berjarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan apabila aksi pencurian tersebut di ketahui korban atau orang lain Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, memberikan kode kepada Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU agar kami bisa melarikan diri. Sedangkan Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA Als JAWA sebagai joki Sepeda motor dan Stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala di mana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bisa masuk dan merusak gembok pintu tersebut dengan obeng ganda yang Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bawa dan setelah gembok tersebut

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke dalam mess dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 yang saat itu sedang di cash di samping pintu kamar namun pintu kamar Korban terbuka, lalu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut dengan tangan kanan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU setelah itu Hp tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung keluar mess selanjutnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pergi meninggalkan Mess tersebut. Kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA langsung mengantarkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang kerumah masing-masing, setelah itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA chat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY agar minta dijemput pukul 10.30 Wita untuk jual HP ke Jalan Air Hitam Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY menuju ke Jalan Air Hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawar HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawar HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dan uangnya dibagi 3 (tiga) dan saat itu Terdakwa FAHRURROZY Als OZY juga ada menjual HP miliknya berupa Samsung J2 seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA ditangkap oleh Polisi di Kelurahan Loa Buah saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sedang mengendarai sepeda motor yang dipakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 (dua) TKP tersebut. Setelah ditangkap Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dibawa ke Polsek Sungai Kunjang untuk di interogasi

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun mengakui semua perbuatan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun ditanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU. kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjawab bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY yang merupakan adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan tidak lama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY pun ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan dalam pencurian pada 10 Januari 2022 di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Mie Jogja

Menimbang, Bahwa untuk 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 tersebut, di jual oleh Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZQI YOGA Als JAWA, mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu ruiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI hanya mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok, Sedangkan untuk 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 Buah HP, uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU gunakan untuk membeli makan, minuman, serta rokok dan adapula yang digunakan untuk membeli pulsa main game online sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan makan untuk Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU makan sama-sama dan sisanya lagi Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan bensin sepeda motor;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang-orang yang berhak telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, Bahwa untuk 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 tersebut, di jual oleh Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI mendapatkan bagian sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZQI YOGA Als JAWA, mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI hanya mendapatkan bagian Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor dan rokok, Sedangkan untuk 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) unit HP Redmi Note 10, 1 (satu) buah HP Samsung A10, 1 (satu) unit HP Redmi Note 7 untuk hasil dari pencurian yang pertama yaitu 3 Buah HP, uang pembagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU gunakan untuk membeli makan, minuman, serta rokok dan adapula yang digunakan untuk membeli pulsa main game online sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan makan untuk Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU makan sama-sama dan sisanya lagi Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU belikan bensin sepeda motor;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi RAIHAN JAKI Als ZAKI yang kehilangan barang berupa 2 (dua) Buah HP masing-masing Redmi Note 10 dan Samsung A10 mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang milik Saksi SARINA Als RINA yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP redmi note 7 dan 1 (satu) Buah tas berikut alat kosmetiknya mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Saksi

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN yang kehilangan barang berupa 1 (satu) Buah HP merk Realme C2 warna hitam mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu **merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA mengchat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY hendak main kerumahnya dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY mengatakan “kalau mau kesini, kesini aja” lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA datang kerumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY setelah tiba kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hingga akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian, namun saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengatakan dirinya tidak ikut survei TKP namun kalau untuk ada yang bisa dicuri Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU minta dijemput, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY jalan mengecek situasi ke daerah kota hingga Jalan Loa Bakung dan Jalan M. Said, namun Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY tidak menemukan TKP yang pas untuk melakukan pencurian, setelah lama mutar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutar kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY balik menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan menemui Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pada pukul 04.00 Wita, bahwa tidak ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 04.25 Wita, Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari rumah dan menuju ke Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU melihat bahwa ada TKP yang aman untuk melakukan pencurian yaitu di Mess rumah makan mie Jogja, setelah beberapa saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengecek situasi akhirnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dimana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam Mess sedangkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY bertugas mengecek sekitar TKP sambil menghunuskan parang, sedangkan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA stand by di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU keluar dari mess dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun langsung pergi dan saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU hanya mengambil 1 (satu) buah HP Realme C2 dengan cara Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mencongkel gembok pintu mess dan masuk ke dalam mess serta mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C 2 sedangkan Terdakwa FAHRUROZY Als OZI bertugas mengecek sekitar TKP sambil mencabut parang yang di bawanya yang berjarak hanya beberapa meter dari Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan apabila aksi pencurian tersebut di ketahui korban atau orang lain Terdakwa FAHRUROZY Als OZI, memberikan kode kepada Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU agar kami bisa melarikan diri. Sedangkan Terdakwa RIZKI ILHAM PRAYOGA Als JAWA sebagai joki Sepeda motor dan Stand by di sepeda motor dengan posisi sepeda motor mesin menyala di mana saat itu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU yang masuk ke dalam mess dengan cara mencongkel gembok pintu mess besi, dimana gembok tersebut berada di dalam, namun pintu besi mess tersebut seperti pagar rumah sehingga tangan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bisa masuk dan merusak gembok pintu tersebut dengan obeng ganda yang Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU bawa dan setelah gembok tersebut

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU congkel dan terbuka, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU masuk ke dalam mess dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 yang saat itu sedang di cash di samping pintu kamar namun pintu kamar Korban terbuka, lalu Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU mengambil 1 (satu) buah HP merk Remli C2 tersebut dengan tangan kanan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU setelah itu Hp tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU kemudian Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU langsung keluar mess selanjutnya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pergi meninggalkan Mess tersebut. Kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA langsung mengantarkan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang kerumah masing-masing, setelah itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA chat Terdakwa FAHRURROZY Als OZY agar minta dijemput pukul 10.30 Wita untuk jual HP ke Jalan Air Hitam Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA pun menuju rumah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY lalu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA dan Terdakwa FAHRURROZY Als OZY menuju ke Jalan Air Hitam dan bertemu pembelinya HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawarkan HP tersebut dan saat itu pembelinya hanya menawarkan HP tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya HP tersebut Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU jual dan uangnya dibagi 3 (tiga) dan saat itu Terdakwa FAHRURROZY Als OZY juga ada menjual HP miliknya berupa Samsung J2 seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA, Terdakwa FAHRURROZY Als OZY dan Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pulang dan membagi hasil penjualan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA ditangkap oleh Polisi di Kelurahan Loa Buah saat Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU, dimana saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU sedang mengendarai sepeda motor yang dipakai dalam melakukan aksi pencurian di 2 (dua) TKP tersebut. Setelah ditangkap Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dibawa ke Polsek Sungai Kunjang untuk di interogasi

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun mengakui semua perbuatan Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan saat itu Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU pun ditanyakan siapa pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU. kemudian Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA bersama Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU menjawab bahwa pelaku lainnya adalah Terdakwa FAHRURROZY Als OZY yang merupakan adik ipar Terdakwa SYAMSUDIN Als CANCU dan tidak lama Terdakwa FAHRURROZY Als OZY pun ditangkap berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan dalam pencurian pada 10 Januari 2022 di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Mie Jogja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor vario warna hitam No.pol KT 2362 BBF, oleh karena barang tersebut milik Terdakwa RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak, Sebilah parang sekira 60 CM dan 1 (satu) Buah Obeng Ganda, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi RAIHAN JAKI Als ZAKI, Saksi SARINA Als RINA dan Saksi MUHAMMAD RIZDWAN Als IWAN;
- Terdakwa I Sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA**, Terdakwa II **RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM** dan Terdakwa III **FAHRUROZY Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa I **SYAMSUDIN Als CANCU BIN DAENG SAMPARA**, selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan Terdakwa II **RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM** dan Terdakwa III **FAHRUROZY**

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als OZI Bin SYAMSUL BAHRI masing- masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah gembok merk Blossom dalam keadaan rusak
 - Sebilah parang sekira 60 CM
 - 1 (satu) Buah obeng ganda

(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit sepeda motor vario warna hitam No.pol KT 2362 BBF

(Dikembalikan Kepada Terdakwa **RIZQI ILHAM PRAYOGA Als JAWA Bin IMAM**) ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Kamis, Tanggal 28 April 2022, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Yulius Christian Handratmo, S.H dan Slamet Budiono SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natir, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Slamet Budiono, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sukri

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Smr